

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah SWT dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu Negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah SWT dan hukum Negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya¹.

¹ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia. 2011). Hal 30.

Perkawinan tidak hanya bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan antara keduanya². Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukunnya, dengan demikian akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri dan hak istri atas suami³.

Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berkeluarga sesuai dengan kemampuannya
2. Istri wajib mengatur urusan keluarga sebaik-baiknya
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ إِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

² Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia. 2017). Hal.22.

³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). Hal 153.

Artinya:“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah SWT telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Tinggi lagi Maha Besar”⁴.

Lalu berfirman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”⁵.

Penerimaan nafkah merupakan hak khusus yang dinikmati wanita dan merupakan tanggung jawab serta kewajiban suami. Nafkah terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, papan. Di samping itu Islam telah secara gamblang memerintahkan bahwa suami harus bekerja keras untuk mendapatkan nafkah⁶. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah untuk keperluan dan kebutuhan sesuai dengan kemampuan suami.

Perbedaan peran suami dan istri dalam kehidupan berkeluarga, secara tradisional melihat bahwa antara suami dan istri secara badaniah mempunyai perbedaan. Dengan demikian istri sewajarnya hidup dilingkungan rumah tangga. Tugas ini adalah tugas alam kepada mereka seperti, melahirkan, membesarkan anak-

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Women*, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2009) Hal 84.

⁵*Ibid.*, Hal 37.

⁶ Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita*, (Jakarta: Al-Huda, 2004). Hal 84.

anak di dalam lingkungan rumah tangga dan memberi perhatian kepada suaminya. Tidak ada kemungkinan untuk kaum wanita mengubah tugas-tugasnya seperti hamil dan melahirkan. Sedangkan laki-laki mempunyai kewajiban pergi keluar rumah untuk mencari nafkah.⁷

Dilihat dari peran masing-masing anggota keluarga, orang yang seharusnya mencari nafkah untuk keluarga adalah suami. Seorang suami merupakan sosok pemimpin yang seharusnya bisa menafkahi, memberi keamanan dan kenyamanan dalam keluarga, namun pada era modern sekarang ini banyak keluarga yang kurang mengindahkan fungsi keluarga. Maraknya istri yang bekerja, bahkan ada pula istri yang menjadi tulang punggung keluarga.

Adanya permasalahan ini menarik perhatian penulis untuk mengadakan penelitian di Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. Di desa tersebut terdapat beberapa pasangan yang ditemukan istri sebagai pekerja dalam rumah tangga. Dari hasil observasi peneliti menemukan 5 pasangan yang istrinya sebagai pekerja dalam keluarga sebagai pencari nafkah, yakni:

No.	Nama suami	Nama istri	Pekerjaan istri
1.	MW	SM	Asisten rumah tangga
2.	DS	NS	Pekerja di sebuah toko
3.	SH	NM	Asisten rumah tangga

⁷Abbas Mahmoud, *Wanita Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). Hal 112

4.	S	HU	Perawat dan Pengasuh
5.	NH	N	Pengasuh anak

Hal ini yang menjadi acuan peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang istri yang mencari nafkah di dalam keluarga di Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. Karena penulis tertarik dengan hal tersebut sehingga judul yang diangkat penulis dalam skripsi ini adalah **“Problematika Istri Pekerja Dalam Keluarga”** (Studi Kasus di Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban istri yang bekerja di luar rumah terhadap keluarga di Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana dampak istri yang bekerja di luar rumah terhadap keharmonisan keluarga di Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur ?
3. Bagaimana upaya istri yang bekerja di luar rumah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga dalam keluarga ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban istri yang bekerja di luar rumah terhadap keluarga di Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak istri yang bekerjadi luar rumah terhadap keharmonisan keluarga di Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya istri yang bekerja di luar rumah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga dalam keluarga.

D. Kerangka Berfikir

Keluarga adalah unit atau satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai bentuk kepribadiannya dalam masyarakat. Keluraga ini terbentuk karena adanya akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan menurut Hukum Islam dan biasa disebut dengan perkawinan⁸.

Kedudukan suami sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 34 ayat 2 dijelaskan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4. Ayat 2: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan

⁸ Hendi Suhendi, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011). Hal

hidup berkeluarga sesuai kemampuannya. Lalu Ayat 4: Sesuai penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya keluarga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak⁹.

Konsep perkawinan berlaku pembagian tugas dan peran antara suami istri. Konsep ini lebih mudah dilakukan karena segala urusan rumah tangga dan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab istri, sedangkan suami bertugas mencari nafkah¹⁰. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah kebahagiaan hidup dalam berumah tangga.

1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Bab VI Pasal 30, menyebutkan bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat”¹¹. Adanya akad nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, yaitu sebagai berikut:

- a. Suami dan istri dihalalkan melakukan hubungan seksual.

Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik.

⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 2001. Hal 44

¹⁰ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2012). Hal 10

¹¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011). Hal 169

- b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
 - c. Dengan adanya ikatan pernikahan kedua belah pihak saling mewarisi apabila sah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
 - d. Anak mempunyai nasab yang jelas.
 - e. Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup¹².
2. Keharmonisan Keluarga

Keluarga yang harmonis pasti menjadi dambaan setiap orang. Keharmonisan secara terminologi berasal dari kata harmonis yang berarti serasi dan selaras¹³. Keharmonisan suatu keluarga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Dengan demikian keharmonisan keluarga tersebut merasakan kesejahteraan lahir dan batin¹⁴.

Pendekatan fungsionalisme-struktural yang memandang bahwa setiap anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga

¹²Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.cit.*, Hal 154

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012

¹⁴Drajat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009). Hal 37

lainnya memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Fungsi tersebut membawa konsekuensi tertentu bagi anggota dan bagi keluarga secara keseluruhan peran suami secara tradisional mempunyai tugas pergi keluar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan sekaligus menjadi beban atas dasar bahwa suami sebagai kepala keluarga, sehingga jika seorang istri yang menjalankan tugas suami maka akan terjadi fungsi laten (fungsi yang tidak diakui dan mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan) dalam keluarga, yaitu fungsi yang tidak diharapkan dalam keluarga yang mengakibatkan hilangnya pemenuhan kebutuhan dalam keluarga¹⁵.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan istri yang bekerja dalam keluarga. Adapun penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Wafik Turmudi berjudul PELAKSANAAN PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI TENAGA KERJA WANITA. Penelitian ini memaparkan bahwa bertolak belakang dari pemikiran bahwa suami istri menjalankan kewajibannya masing-masing, tetapi mengenai dampak pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga oleh istri tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri mengalami peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik dibanding sebelumnya.
2. Eneng Siti Hajar Fatmah berjudul TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM

¹⁵ Ramdani Wahyu, *Pengantar Sosiologi Keluarga*, (Bandung, 2000). Hal 218

KELUARGA. Penelitian ini menjelaskan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja dalam agama selama dia bisa menjaga diri dan kehormatannya.

3. Liana Fahmi Wijaya berjudul **PENDAPAT ULAMA KELURAHAN PERIUK JAYA KECAMATAN PERIUK KOTA TANGERANG TENTANG HUKUM ISTRI Mencari nafkah serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.** Penelitian ini memaparkan bahwa adanya perbedaan pendapat dari para ulama Kelurahan Periuk Jaya ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Alasan yang membolehkan yaitu untuk membantu perekonomian keluarga, dan yang tidak membolehkan yaitu adanya kemadharatan.

Umumnya dari beberapa judul skripsi di atas, ada perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis. Penulis akan mencoba membahas tentang masalah pemenuhan hak dan kewajiban istri yang bekerja terhadap keluarga, dampaknya istri yang bekerja dan bagaimana upaya istri yang bekerja dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dalam rumah tangga.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif Analitis, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian untuk menggambarkan, menganalisa, mengklarifikasi, dan

mengkonstruksi gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan dan beberapa kejadian dan masalah yang aktual dengan realita yang menyangkut permasalahan-permasalahan mengenai problematika istri yang bekerja dalam keluarga.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban penelantaran dalam rumah tangga.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi, dalam Hal ini objek penelitiannya adalah keluarga yang di dalamnya terdapat istri yang berperan sebagai pencari nafkah di Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁶ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003 , hlm. 56.

3. Jenis data

Jenis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang sudah dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Yaitu data-data yang berkaitan dengan:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban istri yang bekerja di luar rumah terhadap keluarga.
2. Dampak istri yang bekerja di luar rumah terhadap keharmonisan keluarga.
3. Upaya istri yang bekerja dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga dalam keluarganya.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian secara sistematis terhadap permasalahan-permasalahan yang akan diteliti yaitu dengan mendatangi keluarga yang istrinya berperan sebagai pencari nafkah untuk keluarga di Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka antara peneliti dengan objek penelitian. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.

c. Studi Literatur

Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam satu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber seperti jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka.

5. Analisis data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tahapan sebagai berikut:

- a. Data yang telah terkumpul diseleksi sesuai ragam pengumpulan data, ragam sumber, dan pendekatan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkandung dalam fokus penelitian.
- b. Dilakukan klasifikasi data merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan teori-teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berfikir.
- d. Berdasarkan hasil dari tahapan sebelumnya diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.
- e. Menarik kesimpulan dari hasil wawancara (jawaban pertanyaan penelitian) menghubungkan dengan teori penelitian.